BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan bertambahnya jumlah Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri di setiap tahun dengan berdirinya Lembaga Keuangan Syariah Masyarakat mulai terbantu dalam perekonomiannya. Karena saat ini sudah banyak masyarakat Indonesia yang mulai percaya dan berminat untuk menabung di perbankan *syariah* hal itu pula yang mempelopori berdirinya Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah yang lainnya seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) , *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (BPRS) , *Lembaga Keuangan Jasa Syariah* (KJS) , *Bank Umum Syariah* (BUS). Lembaga Keuangan *Syariah* di awasi oleh *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK) Kecuali Koperasi-koperasi Syariah karena koperasi syariah di awasi oleh *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) yang di pilih langsung oleh anggota koperasi.

Table 1.1
Perkembangan Data Aset Perbankan *Syariah*

Jenis Perbankan syariah	2013	2014	2015	2016	2017
BUS	22,21%	13,64%	4,13%	19,10%	13,10%
UUS	30,52%	8,83%	22,94%	23,52%	33,06%
BPRS	24,14%	12,68%	17,74%	18,39%	18,38%

Sumber: www.ojk.go.id Laporan Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2013-2017

Berdasarkan data perkembangan aset perbankan *syariah* yang paling meningkat secara konsisten mulai tahun 2013-2017 adalah *unit usaha syariah* (UUS) meskipun terjadi penurunan pada tahun 2014 akan tetapi dapat meningkat lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya, kemudian peningkatan secara konsisten juga terjadi pada *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (BPRS) meskipun tidak semeningkat UUS dan terakhir adalah *Bank Umum Syariah* (BUS) yang peningkatannya paling rendah diantara UUS dan BPRS. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih percaya dengan perbankan *syariah* yang lingkup lingkungannya kecil dibandingkan perbankan *syariah* yang sudah lama berdiri dan lingkup lingkungannya sangat besar.

Berdirinya Bank Muamalat menjadi bank *syariah* pertama di Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 1992. Berdasarkan data dari *otoritas jasa keuangan* (OJK) Pada tahun 2000 Bank Indonesia menerbitkan data tentang jumlah perbankan *syariah* di Indonesia terdapat 2 Bank Umum *Syariah* (BUS) , 3 Unit Usaha *Syariah* (UUS) , dan 79 Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* (BPRS).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mulai berkembang di Indonesia pada tahun 2012 dengan jumlah aset yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bedasarkan data *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK) Pada tahun 2017 jumlah perbankan *syariah* di Indonesia terdiri dari 13 Bank Umum *Syariah* (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan laporan keuangan *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK) Tahun 2017 aset perbankan syariah ini mengalami peningkatan sebesar Rp69,36 triliun dari tahun

sebelumnya atau tumbuh 18,97% pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan perbankan nasional yang hanya tumbuh sebesar 9,80%.

Berdasarkan UU NO. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah , mencakup kelembagaan , kegiatan usaha , serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah) , UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Metode pembiayaan di perbankan syariah ada 3 jenis yang paling sering dilakukan yaitu mencakup pembiayaan *Mudharabah* , *Murabahah* , dan *Musyarakah* akan tetapi pembiayaan jenis *Murabahah* yang lebih sering terjadi di BPRS dan BMT dibanding pembiayan-pembiayaan yang lain. Pembiayaan *Murabahah* selalu terjadi di perbankan syariah khususnya BPRS dan BMT karena rata-rata masyarakat yang melakukan pembiayaan di BPRS dan BMT adalah masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah sehingga situasi seperti itu yang mendorong masyarakat untuk melakukan pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Tujuan masyarakat melakukan pembiayaan *Murabahah* kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti membeli rumah,membeli kendaraan, dan jual beli tanah.

Pengertian *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102

Paragraf 5). Transaksi pembiayaan *Murabahah* dapat dibayarkan dengan cara penangguhan atau dapat dibayar secara langsung setelah menerima barang (PSAK 102 Paragraf 8).

Dasar Syariah dari pembiayaan *Murabahah* Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi " *Bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Dalam Hadist Riwayat Al – Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban Juga menyebutkan " *Dalam Kegiatan jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*". Sehingga akad *Murabahah* dapat dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Karim (2006) dan Makhalul (2002) menyimpulkan bahwa *murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang digemari oleh masyarakat. Perkembangan terbukti dari data statistik perbankan syariah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Perkembangan pembiayaan *murabahah* di BPRS Suriyah Cabang Semarang menjadi produk unggulan diantara produk-produk pembiayaan yang lain. Berdasarkan data statistik *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah* (BPRS) Cabang Semarang sekitar 85% nasabah memilih produk pembiayaan *murabahah* karena sesuai dengan kebutuhan nasabah *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah* (BPRS) Cabang Semarang. Perkembangan ini terbukti melalui data statistik piutang murabahah yang meningkat pada Juni 2018 144 Miliar dibanding pada Juni 2017 yaitu sekitar 120 Miliar.

Permasalahan di BPRS Suriyah Cabang Semarang Lembaga Keuangan ini dalam sistem kegiatan pembiayaan *murabahah* jika dianalisis berdasarkan PSAK 102 secara teori dengan kegiatan di lapangan berbeda. Perbedaan ini terlihat pada pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* jika sesuai dengan PSAK 102 pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* dibagi menjadi 2 jenis yaitu *murabahah* pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan di BPRS Suriyah Cabang Semarang jenis pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan PSAK 102 belum diterapkan hal ini dibuktikan dengan jenis pembiayaan di BPRS Suriyah dibagi menjadi tiga yaitu Investasi, Konsumsi, dan modal kerja dari ketiga jenis pembiayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang termasuk di pembiayaan *murabahah* pesanan maupun tanpa pesanan karena pihak bank hanya menyediakan dana dan nasabah sendiri yang membeli barang tersebut berdasarkan PSAK 102 seharusnya pihak bank yang membeli barang tersebut baru kemudian dilakukan akad kepada nasabah.

Menurut PSAK 102 tentang *Murabahah* sudah diatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan *Murabahah* Penelitian tentang *Murabahah* sudah banyak dilakukan, penelitian yang memfokuskan pada penetapan harga jual dan penerapan PSAK 102 antara lain M Yusuf (2013) penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Syariat X dan Kesesuaiannya dengan PSAK 102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah pada Bank Syariat X sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, namun dalam mengimplementasikan pembiayaan

murabahah, hanya berdasarkan pesanan saja, sedangkan Pada PSAK No. 102 murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

Pratiwi dan Septiarini (2014) menunjukkan bahwa perkembangan BMT didominasi oleh produk jual beli atau murabahah. Hasil penelitian ini bahwa BMT Rahmat Syariah belum menerapkan PSAK No. 102 ini dibuktikan dengan ketika pembelian barang BMT Rahmat Syariah tidak melakukan pencatatan dan pengakuan terkait pembelian barang tersebut ketika terjadi Akad BMT Rahmat Syariah baru melakukan pencatatan terkait dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Nurjannah (2015) yang meneliti tentang Analisis Kontribusi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah Dari sisi Kinerja Keuangan dan Penerapan PSAK 105 dan PSAK 102 Pada bank Muamalat Indonesia Tbk disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan mudharabah dan murabahah adalah memberikan dana kepada nasabah yang digunakan untuk investasi dan jual beli barang sedangkan kontribusi pendapatan operasional bank dari hasil keuntungan/margin yang diperoleh dari pembiayaan tersebut.

Habibah dan Nikmah (2016) menganalisis pengakuan dan pengukuran , penyajian serta pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di BMT se-kabupaten Pati dengan hasil penelitian bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli.

Febrian dan Mardian (2017) menentukan perlakuan akuntansi atas murabahah (rekognisi , pengukuran, gambaran, dan pengungkapan) terkait dengan pedoman Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) NO 102 pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Depok dengan hasil penelitian bahwa tidak semua BMT di Depok menerapkan PSAK No 102 pada perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). peneliti mengambil obyek penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) selain itu penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Masih belum ada atau masih jarang yang meneliti tentang pembiayaan di *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (BPRS) Peneliti melakukan wawancara dengan marketing mengenai produk pembiayaan dari hasil wawancara ternyata produk pembiayaan yang diminati nasabah adalah pembiayaan *Murabahah* dengan presentase 85% dibanding produk pembiayaan lainnya. Maka peneliti memfokuskan Judul " **Analisis Penerapan Akuntansi *Syariah* Pada Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK No 102 (Studi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* Suriyah Cabang Semarang)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan akuntansi jual beli *murabahah* pada PT BPRS Suriyah Cabang Semarang sesuai dengan PSAK No. 102?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui apakah PT BPRS Suriyah Cabang Semarang sudah menerapakan jual beli *murabahah* sesuai dengan PSAK No. 102.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini dapat dijadikan *referensi* lebih lanjut dalam penerapan akuntansi jual beli murabahah
2. Bagi PT Bank pembiayaan rakyat syariah *suriyah* (BPRS) Cabang Semarang hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam penerapan akuntansi jual beli *murabahah* dimasa yang akan datang.
3. Untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat menjadi perbandingan untuk meningkatkan konsep atau ide baru dalam penelitian selanjutnya mengenai jual beli *murabahah* di perbankan *syariah*.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini penulis akan memaparkan sistematika perencanaan penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini dijelaskan tentang penegasan judul secara rinci, latar belakang permasalahan yang diangkat dalam skripsi, perumusan masalah penelitian seperti apa, manfaat dari penelitian dan tujuan dari penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai teori-teori tentang perbankan *syariah*, Fungsi serta peran bank *syariah*, Fatwa Dewan *syariah* nasional, teori mengenai penyajian , pengungkapan , pengukuran dan pengakuan, karakteristik *murabahah*, beberapa penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan juga Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil dari penelitian dan hasil data yang diperoleh dari penelitian. Dalam analisa data ini yaitu penulis menganalisa data mengenai Peran Akuntansi *Syariah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK No. 102.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini meliputi keseluruhan dari kesimpulan menyeluruh pembahasan yang telah dijelaskan di atas serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan.

DAFTAR PUSTAKA